



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/27/KEP/BPPT&PMD/2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL/IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MUARA PAYANG
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Muara Payang tanggal 2 Agustus 2010;
 - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tanggal 5 Agustus 2010 Nomor 421.5/2188/SMP-Dikmen/Pendik/2010 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMA Negeri 1 Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Muara Payang di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMA Negeri dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional SMA Negeri 1 Kecamatan Muara Payang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Muara Payang dengan NPSN 10645761, untuk melakukan kegiatan proses Belajar Mengajar.
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Payang dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 13 Agustus 2010

Am. BUPATI LAHAT
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
Rp. 15.000,-
LIMA BELAS RIBU RUPIAH
BEA KETERANGAN

Drs. BAKTI RIANSYAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1956 0929 198601 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
4. Kacabdin Pendidikan Kecamatan Muara Payang
5. Kepala SMA Negeri 1 Muara Payang